



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Kantor Camat Kubutambahan	2
1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja	5
BAB II Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja	6
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama.....	7
BAB III Penutup	9
Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020	



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Kantor Camat Kubutambahan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kubutambahan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para pegawai di Kantor Camat Kubutambahan mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor Camat Kubutambahan ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kubutambahan, 2 Januari 2020

Camat Kubutambahan



Drs. Made Suyasa, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19650207 199702 1 001



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Kantor Camat Kubutambahan menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Kantor Camat Kubutambahan

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020

sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kasubbag Umum dan Keuangan
 - b. Kasubbag Perencanaan**
3. Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
4. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pembangunan
5. Kasi Sosial Dan Budaya
6. Kasi Kamtib Dan Satpol-PP

1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Kantor Camat Kubutambahan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Kubutambahan dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kecamatan Kubutambahan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020.



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Kantor Camat Kubutambahan menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2020 sebagai Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja)



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor Camat Kubutambahan ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Kantor Camat Kubutambahan ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Camat Kubutambahan

Drs. Made Suyasa, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19650207 199702 1 001



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020*

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Penanggung
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Persentase Nilai IKM baik terhadap pelayanan Kecamatan	25%	50%	75%	100%	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang sadar lingkungan	9,480,000	KASI PELAYANAN ADM TERPADU
								Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Jumlah surat/perijinan yang dikeluarkan	57,595,600	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik	25%	50%	75%	100%	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Jumlah keputusan yang dibuat	21,500,000	KASI PEMERIN
		Jumlah desa yang inventarisasi asetnya baik	3 desa	3 desa	3 desa	4 desa		Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Peraturan Desa	84,170,000	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020*

3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	25%	50%	75%	100%	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembanangunan Desa/Kelurahan	Pembinaan lomba desa/kelurahan Terpadu	Jumlah adminstrasi desa/kelurahan yang baik dan benar	26,616,400	KASI PEMBANGUNAN
								Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang terakomodir	17,498,800	
								Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa / Keurahan		14,200,000	
								Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah	Jumlah Laporan Rencana Kerja	62,674,500	
								Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah desa yang menyelesaikan profil	5,016,400	
4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah lembaga adat, sekaa/ sanggar seni yang berprestasi	6 lembaga	6 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Jumlah lembaga yang ada	256,468,500	KASI SOSIAL DAN BUD



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020

		Jumlah organisasi/ kelompok kepemudaan yang aktif	2 kelompok	2 kelompok	1 kelompok	1 kelompok		Pembinaan pemuda dan olah raga serta lembaga sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga yang ada	69,706,300	
		Persentase Penurunan PMKS kecamatan	20%	40%	60%	85%		Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial wilayah Kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan lomba	17,500,000	
								Pembinaan Aparat Desa / Kelurahan Tentang Kepariwisataaan Wilayah Kecamatan		73,230,000	
5	Terwujudnya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah	Jumlah laporan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban dan bencana	13	13	13	13	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas trantib	Pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	Jumlah penegakan peraturan	134,220,000	KASI KETENTRAMAN, DAN SATPOL PP
		Jumlah linmas desa yang aktif	200	200	200	200		Sinkronisasi Pelaksanaan penanggulangan bencana Alam	Jumlah bencana yang ditanggulangi	4,852,800	
6	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	25%	50%	75%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dibuat	218,100,000	Sekretaris Kecamatan



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020*

							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41,335,510
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78,000,000
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,300,000
							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,810,000
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,000,000



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020*

							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	57,500,000
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,000,000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	8,800,000



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020*

							Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	77,965,690
							Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Bangunan Gedung kantor	32,000,000
							Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	110,200,000
							Penyelenggaraan Upacara / Hari Besar Nasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	179,845,500
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	10,000,000
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13,000,000
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	25%	50%	75%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020*

						Program Inormasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran/Pawai pembangunan	Jumlah rencana-rencana pembangunan	34,698,000	
--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------	------------	--

Kubutambahan, 2 Januari 2020
Camat Kubutambahan



Drs. Made Suyasa, M.Si
NIP. 19650207 199702 1 001



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2020*